



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
WILAYAH KEJAJAR – GARUNG DAN SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar-Garung dan sekitarnya yang berwawaskan eko-budaya yang berkelanjutan, berdaya saing dan saling mendukung dengan kawasan pariwisata lainnya, dipandang perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar-Garung dan sekitarnya;
 - b. bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar-Garung dan sekitarnya perlu terus dibangun dan dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten pada Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung dan sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar – Garung dan Sekitarnya Tahun 2022 – 2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Kriteria, dan Standar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN WILAYAH KEJAJAR – GARUNG DAN SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
4. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo
6. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar - Garung dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut dengan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya adalah kawasan di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
7. Rencana Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

13. Perwilayahan Pembangunan Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang meliputi struktur perwilayahan pariwisata dan zonasi wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
21. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

Ruang lingkup wilayah pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya mencakup wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBANGUNAN KSPK KEJAJAR - GARUNG DAN SEKITARNYA

Pasal 3

- (1) Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya.
- (3) Rencana pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. konsep;
 - d. tujuan;
 - e. prinsip;
 - f. sasaran; dan
 - g. arah pembangunan.
- (4) Visi pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya yang berwawaskan eko-budaya yang berkelanjutan, berdaya saing dan saling mendukung dengan kawasan pariwisata lainnya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 5 (lima) misi yang meliputi:
 - a. mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis alam dan budaya pada zona-zona wisata yang saling mendukung dan terintegrasi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan Kepariwisata serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal;
 - c. mengembangkan pemasaran yang berorientasi pada Wisatawan;
 - d. mengembangkan kapasitas Industri Pariwisata yang berdaya saing; dan
 - e. menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung wilayah.
- (6) Konsep pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah konsep eko-budaya.
- (7) Tujuan pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah untuk:
 - a. memberikan arahan dan rujukan bagi pengembangan dan pengolahan Kepariwisata;
 - b. mengembangkan karakteristik dan fungsi KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendukung terwujudnya Kepariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

- (8) Prinsip pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan infrastruktur wilayah;
 - c. pemerataan wilayah; dan
 - d. sinergi antar pemangku kebijakan.
- (9) Sasaran pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. terpetakannya aspek pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
 - b. tersusunnya hasil analisis potensi, permasalahan, dan isu strategis pada setiap aspek pembangunan pariwisata yang berkelanjutan guna mendukung fungsi KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya; dan
 - c. tersusunnya arah pengembangan pariwisata yang komprehensif dan holistik.
- (10) Arah pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik, privat, dan akademisi.

Pasal 4

Rencana pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya menjadi acuan strategis bagi pembangunan kawasan wilayah Kejajar dan Garung dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Visi dan Misi pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kebijakan pengembangan:
 - a. Struktur Perwilayahan Pariwisata; dan
 - b. Zonasi Wisata.
- (2) Peta Perwilayahan Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona utama; dan
 - b. Zona penyangga.
- (2) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Zona utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kawasan inti wisata yang berlokasi di sekitar Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Kejajar.
- (2) Zona utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria memiliki:
 - a. Aksesibilitas Pariwisata yang sangat mudah;
 - b. Daya Tarik Wisata yang kuat;

- c. Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang cukup lengkap
 - d. Sistem promosi; dan
 - e. Destinasi Pariwisata yang telah berkembang.
- (3) Zona utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Telaga Warna, Telaga Pengilon Goa Jaran Sumur Semar;
 - b. Desa Patak Banteng;
 - c. Sikunir dan Telaga Cebong;
 - d. Situs Tuk Bimalukar;
 - e. *Dieng Plateau Theatre* dan Batu Pandang;
 - f. Situs Ondo Budho;
 - g. Puncak Bukit Pakuwaja;
 - h. Agrowisata Desa Wadasputih;
 - i. Gardu Pandang Sembungan;
 - j. Wanawisata Petak Sembilan; dan
 - k. Makan Kiai Selomanik.

Pasal 11

- (1) Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan Kawasan yang di dalamnya terdapat pusat wisata yang dapat dikembangkan guna mendukung pengembangan wisata di Zona Utama.
- (2) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Zona penyangga utama;
 - b. Zona penyangga I; dan
 - c. Zona penyangga II.

Pasal 12

- (1) Zona penyangga utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan zona penyangga bagi kawasan zona utama.
- (2) Zona penyangga utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria memiliki:
- a. Aksesibilitas Pariwisata yang mudah;
 - b. Daya Tarik Wisata yang kuat;
 - c. Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata yang cukup lengkap;
 - d. System promosi; dan
 - e. Destinasi Pariwisata yang telah berkembang.
- (3) Zona penyangga Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Telaga Menjer;
 - b. Agrowisata Perkebunan Teh Tambi;
 - c. Desa Wisata Tlogo; dan
 - d. Bukit Cinta Maron.

Pasal 13

- (1) Zona penyangga I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan zona penyangga bagi zona utama dan/atau zona penyangga utama di kawasan terdekatnya.

- (2) Zona penyangga I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria memiliki:
 - a. Aksesibilitas Pariwisata yang cukup mudah;
 - b. Daya Tarik Wisata yang cukup kuat;
 - c. Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata yang perlu dikembangkan lengkap;
 - d. sistem promosi yang masih dalam tahap pengembangan; dan
 - e. Destinasi Pariwisata yang sedang berkembang.
- (3) Zona penyangga I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Desa Wisata Igrimranak;
 - b. Gardu Pandang Tieng; dan
 - c. Desa Wisata Sendangsari.

Pasal 14

- (1) Zona penyangga II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan zona dengan objek wisata yang belum berkembang dengan fungsi sebagai pendukung pengembangan zona utama dan/atau zona penyangga utama di kawasan terdekatnya.
- (2) Zona penyangga II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria memiliki:
 - a. Aksesibilitas Pariwisata yang perlu dikembangkan;
 - b. Daya Tarik Wisata yang perlu dikembangkan;
 - c. Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata yang perlu dikembangkan;
 - d. Sistem promosi yang belum berkembang; dan
 - e. Destinasi Pariwisata yang belum berkembang.
- (3) Zona penyangga II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. Batu Lik Lik;
 - b. Puncak Bukit Sarinah;
 - c. Pendakian Gunung Bisma;
 - d. Desa Wisata Campursari;
 - e. Curug Sikarim;
 - f. Curug Sipendok;
 - g. Pemandian Air Panas Tegalsari;
 - h. Wisata Paralayang Lengkong;
 - i. Wisata Budaya Lengkong; dan
 - j. Pendakian Gunung Kembang.

Paragraf 3 Zonasi Wisata

Pasal 15

- (1) Zonasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan Ekowisata;
 - b. kawasan pendukung pariwisata; dan
 - c. kawasan pariwisata.

- (2) Kawasan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan dengan fungsi utama sebagai konservasi lingkungan.
- (3) Kawasan Pendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang guna lahannya diperuntukkan bagi kawasan budi daya.
- (4) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang terletak di sekitar objek wisata.
- (5) Zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat tumpang-tindih dengan Kawasan Ekowisata dan Kawasan Pendukung Pariwisata.
- (2) Pengembangan Kawasan Pariwisata yang tumpang-tindih dengan Kawasan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Membangun Daya Tarik Wisata alam baru secara tidak berlebihan dan memaksimalkan Daya Tarik Wisata yang telah ada;
 - b. Menjaga penataan lanskap alami dan tradisionla dengan pembatasan bangunan dan ketinggian tertentu;
 - c. Menjaga lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Mengembangkan agrowisata pada lahan pertanian yang telah ada dan diarahkan pada desa-desa wisata; dan
 - e. Mengarahkan pada ruang terbuka hijau pertamanan

Pasal 17

Perencanaan zonasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada struktur perwilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, dengan memperhatikan kedekatan lokasi dan kesamaan hierarki dalam struktur ruang.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui penguatan dan pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan.

Pasal 19

Strategi untuk penguatan dan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi kegiatan:

- a. menguatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata alam;

- b. menguatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata budaya;
- c. mengembangkan kawasan wisata yang berorientasi pada peningkatan kelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan kawasan wisata tanggap bencana; dan
- e. meningkatkan keterkaitan Destinasi Wisata di KSPK Kejajar - Garung dan Sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pengembangan jalur alternatif.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan jalur alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi kegiatan pengembangan:
 - a. Jalur Menjer-Mlandi-Sikarim atau Jalan Rakai Panangkaran;
 - b. Jalur Kreo atau Jalan Desa Serang; dan
 - c. Jalur Lengkong-Garung.
- (2) Peta pengembangan jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata yang telah ada.

Pasal 23

- Strategi untuk pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan layanan informasi dan rambu petunjuk arah bagi Wisatawan;
 - b. meningkatkan kebersihan kenyamanan, dan keamanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memaksimalkan Fasilitas Pariwisata yang telah ada untuk meningkatkan minat Wisatawan.

BAB V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 24

Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi integrasi sistem pemasaran yang inovatif guna mendorong kemitraan antar sektor pariwisata.

Pasal 25

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan pasar wisatawan yang telah ada;
- b. mengembangkan pasar potensial yang mendukung keberlanjutan pariwisata; dan
- c. mengembangkan citra, promosi, dan kemitraan pariwisata yang disesuaikan dengan target pasar pariwisata KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya.

BAB VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 26

Arah kebijakan rencana Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi pengelolaan Industri Pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 27

Strategi untuk pengelolaan Industri Pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas usaha bidang pariwisata; dan
- b. pengembangan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB VII PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 28

Arah kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui perwujudan tata kelola yang baik secara terpadu guna meningkatkan kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian.

Pasal 29

Strategi untuk mewujudkan tata kelola yang baik secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan Destinasi Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah;

- b. mengembangkan tata kelola pariwisata lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- c. menguatkan kapasitas pelaksana *Destination Management Organization*;
- d. mengharmonisasikan kebijakan lintas sektoral dan mengendalikan peraturan terkait ketertiban aktivitas Kepariwisata; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terpadu.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 30

- (1) Indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah indikasi program Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
- (2) Rincian indikasi program dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikasi program Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya, perangkat daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh perangkat daerah terkait lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya, dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 31

Kerja sama rencana pembangunan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 73


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

RUANG LINGKUP WILAYAH PEMBANGUNAN KSPK KEJAJAR - GARUNG
 DAN SEKITARNYA




BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI
 KSPK KEJAJAR – GARUNG DAN SEKITARNYA




BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

PETA ZONASI STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA
 KSPK KEJAJAR – GARUNG DAN SEKITARNYA




BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

PETA PERENCANAAN ZONASI KAWASAN KSPK KEJAJAR – GARUNG
 DAN SEKITARNYA




BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

PETA PENGEMBANGAN JALUR ALTERNATIF
 KSPK KEJAJAR – GARUNG DAN SEKITARNYA



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
 STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN
 WILAYAH KEJAJAR - GARUNG DAN
 SEKITARNYA TAHUN 2022 – 2032

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KSPK KEJAJAR - GARUNG DAN SEKITARNYA
 DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2032
 DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Arah Kebijakan	Strategi	No	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	Nomenklatur (Permendagri Nomor 19 Tahun 2019)
				jangka pendek (2022-2023)	jangka menengah (2024-2028)	jangka panjang (2029-2032)		
Misi I: Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya pada zona-zona wisata yang saling mendukung dan terintegrasi								
Pengembangan dan penguatan daya tarik pariwisata berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan	Penguatan dan pengimbangan daya tarik wisata alam di KSPK Kejajar-Garung dan sekitarnya	1	Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung kawasan wisata alam KSPK				Bappeda, Disparbud, DLH	Penelitian dan pengembangan pariwisata
		2	Pelestarian warisan geologi di taman bumi Kawasan Dieng pada <i>geosite</i>				Disparbud, Bappeda	Pengembangan KSPK

		3	Penataan lanskap kawasan wisata berorientasi pada lanskap tradisional kawasan Telaga Cebong-Sikunir, Bukit Cinta-Telaga Menjer-Lembah Seroja				Disparbud, Dinas PUPR	Penataan bangunan dan lingkungan
		4	Pengembangan agrowisata edukatif kepada masyarakat (arahan penanaman pagar pembatas tanaman kentang pada lahan pertanian kentang warga)				Disparbud, Dispapertan	Pengelolaan KSPK
	Penguatan dan pengembangan daya tarik wisata budaya di KSPK Kejajar-Garung dan sekitarnya	1	Revitalisasi kawasan cagar budaya situs Tuk Bimalukar, situs Watu Kelir, dan situs Ondo Budho				Disparbud, BPCB	Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya
		2	Penyusunan narasi sejarah kawasan Kejajar hingga Garung				Disparbud	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

		3	Peningkatan atraksi seni budaya, ritual, adat istiadat masyarakat lokal (ruwat rambut gimbal, seni lengger, mreti bumi dll)				Disparbud	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		4	Pengembangan desa wisata				Disparbud	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		5	Penguatan festival budaya dan industri kreatif				Disparbud	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengembangan kawasan wisata berorientasi pada peningkatan kelestarian lingkungan	1	Kajian perencanaan pengelolaan sampah terpadu kawasan wisata (penentuan lokasi TPS dan jalur angkutan sampah)				DLH, Disparbud	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota
		2	Pengelolaan sampah terpadu kawasan wisata				DLH, Disparbud	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di

							TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	
		3	Pelestarian kawasan sumber mata air/telaga				DLH, BKSDA, Disparbud	Rehabilitasi unit air baku
		4	Penghijauan daerah tangkapan air				DLH	Revitalisasi dan pemeliharaan danau
	Pengembangan kawasan wisata tanggap bencana	1	Pemasangan plang titik rawan bencana				BPBD	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		2	Pemasangan plang jalur evakuasi bencana				BPBD	
		3	Edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat				BPBD	Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)
	Penguatan keterkaitan destinasi wisata di KSPK Kejajar-Garung	1	Sistem <i>e-ticketing</i> terintegrasi				Disparbud, Sekretariat Daerah	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota
		2	Penetapan jalur alternatif menuju objek-objek wisata KSPK				Dinas PUPR, Dishub	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota
		3	Peningkatan dan pengaturan akses menuju objek wisata KSPK				Dinas PUPR, Dishub	

		4	Pengembangan sarana dan prasarana bus <i>suttle</i> wisata yang atraktif dengan keterlibatan masyarakat				Dinas PUPR, Dishub, Disparbud, Bappeda	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
		5	Rencana detail <i>suttle</i> wisata KSPK Kejajar-Garung dan sekitarnya				Disparbud	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota
		6	Pengembangan paket wisata perjalanan terintegrasi				Disparbud	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
		7	Peningkatan fasilitas wisata (lampu jalan Sikunang-Sembungan, penambahan dan pemeliharaan pagar pembatas objek wisata, papan interpreter wisata dan pengembangan plang TIC)				Disparbud, Dishub	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

Misi II: Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kepariwisata serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal

Tata kelola yang baik secara terpadu untuk peningkatan kesempatan berusaha, lapangan kerja dan peningkatan ekonomi	Peningkatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah	1	Peningkatan fungsi organisasi yang menangani sumber daya manusia/ kelembagaan pariwisata				Disparbud	Penataan Organisasi
		2	Peningkatan koordinasi antar bidang destinasi, promosi, dan kebudayaan				Disparbud	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penghubung
	Pengembangan tata kelola pariwisata lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku	1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pengelola pariwisata KSPK dalam manajemen destinasi, akomodasi dan pemasaran pariwisata				Disparbud, Pertanian, Dinsos, Disperindagkop UKM	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
		2	Pengembangankerja sama pengelolapariwisata antar daerah				Disparbud, Bappeda, Setda, Pimpinan Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Penguatan kapasitas pelaksana Destination Management Organization yang meliputi	1	Penguatan kelembagaan pelaku industri pariwisata				Disparbud	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

partisipasi masyarakat lokal, manajerial, kelembagaan, sumber daya manusia, pengembangan produk, pemasaran dan promosi	2	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait pengelolaan objek wisata dan kawasan wisata				Disparbud, Disperindagkop UKM	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	3	Fasilitasi studi banding dan/atau beasiswa pendidikan formal kepariwisataan bagi masyarakat lokal				Disparbud	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	4	Pengembangan kerjasama dengan DMO Jawa Tengah dan DIY				Disparbud	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	5	Peningkatan dan pengembangan pemandu wisata melalui masyarakat lokal				Disparbud	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Harmonisasi kebijakan lintas sektoral dan pengendalian peraturan terkait	1	Sinkronisasi kebijakan pariwisata daerah dengan kebijakan pariwisata regional				Disparbud, Setda, Bappeda	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

	ketertiban aktivitas kepariwisataan	2	Sinkronisasi kebijakan pariwisata daerah dengan kebijakan tata ruang daerah				Disparbud, Setda, Bappeda	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu	1	Pembentukan forum komunikasi pariwisata tingkat kecamatan sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan				Disparbud	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan kawasan pariwisata desa dan atau objek wisata baru				Disparbud	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Misi III: Mengembangkan Pemasaran yang Berorientasi pada Wisatawan								
Sistem pemasaran yang terintegrasi dan inovatif serta mendorong kemitraan antar	Pengembangan pasar wisatawan yang sudah ada dan pengembangan pasar potensial	1	Pengembangan system atau skema pendataan jumlah wisatawan berbasis <i>smart-government</i>				Disparbud	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sektor pariwisata	yang mendukung keberlanjutan pariwisata	2	Penetapan segmen pasar wisatawan prioritas				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota
		3	Pengembangan strategi promosi yang mengedepankan narasi, <i>living culture</i> dan kekuatan budaya sebagai kunci promosi melalui medium film, media sosial, animasi hingga teknologi <i>virtualreality</i> (VR) dan <i>augmentedreality</i> (AR).			Disparbud	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		4	Penguatan media informasi untuk pemasaran pariwisata			Disparbud	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

	Pengembangan citra, promosi dan kemitraan pariwisata sesuai target pasar pariwisata KSPK Kejajar - Garung dan sekitarnya	1	Pengembangan branding wisata				Disparbud	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
		2	Penguatan citra KSPK Kejajar-Garung dan sekitarnya				Disparbud	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
		3	Pengembangan strategi komunikasi bagi citra KSPK Kejajar Garung dan sekitarnya kepada para pelaku wisata dan lembaga terkait				Disparbud	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	Pengembangan komunikasi pemasaran terintegrasi (konvensional dan digital)	1	Pengembangan pemasaran massal melalui iklan, <i>travel mart</i> dan <i>event</i>				Disparbud	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota

		2	Pengembangan digitalmarketing melalui <i>website, youtube, instagram, facebook, twitter</i> untuk setiap destinasi				Disparbud	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri
		3	Penyelenggaraan aktifitas promosi dan budaya melalui <i>influencer</i> di sosial media				Disparbud	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		4	Pengembangan pemasaran melalui komunitas hobi/minat khusus, pengelola akun-akun media sosial, pegiat wisata, komunitas profesional menggunakan paket <i>Familiarization Tour</i>				Disparbud	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Misi IV: Mengembangkan kapasitas industri pariwisata yang berdaya saing

Pengelolaan industri pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing	Peningkatan kapasitas usaha bidang pariwisata	1	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait produk usaha lokal				Disperindagkop UKM	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait jasa usaha angkutan wisata				Disparbud, Dishub	Tingkat Dasar

		3	Pengembangan pola perjalanan wisatawan				Disparbud	
		4	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait jasa usaha makanan dan minuman				Disparbud, Disperindagkop UKM	
		5	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait jasa usaha destinasi wisata				Disparbud	
		6	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait jasa usaha penginapan/ <i>homestay</i>				Disparbud	
		7	Pelatihan terhadap pelaku industri terkait jasa usaha <i>guide</i> atau <i>tourism and travelinterpreter</i>				Disparbud	
	Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata	1	Pendataan usaha bidang pariwisata destinasi, penginapan, angkutan, makanan dan minuman				Disparbud	Pengelolaan Investasi Pariwisata
		2	Sosialisasi pentingnya sertifikasi kepada pelaku wisata				Disparbud	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

		3	Pelaksanaan sertifikasi kepada pelaku wisata				Disparbud	
		4	Monitoring dan evaluasi usaha pariwisata				Disparbud	Pengelolaan Investasi Pariwisata

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT